



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan khususnya di tingkat daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik, pembentukan produk hukum daerah yang baik, pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi dalam rangka tertib administrasi penyusunan peraturan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi dan klarifikasi, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang substansinya berupa latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Prolegda adalah dokumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penelitian terhadap rancangan Perda dan Rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. penetapan
- e. Evaluasi;
- f. Pengundangan/otentifikasi dan;
- g. Penyebarluasan

BAB III

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda

Pasal 8

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;

- d. Jangkauan dan arah pengaturan, dan
 - e. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait..
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam di daerah;
 - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; atau
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah ; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam menyusun Rancnagan Peraturan Daerah, SKPD Pemrakarsa membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Pimpinan SKPD Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) kepada Bupati melalui sekretaris daerah secara berkala.

Pasal 18

- (1) SKPD pemrakarsa menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Hasil penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mempersiapkan Rancangan Peraturan Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 22

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undanguan.

BAB VI

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkatan pembicaraan.
- (3) Tingkatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Khusus/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD

BAB VII

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Ke satu

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Bupati bersama DPRD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan juga kepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah disampaikan juga kepada menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 27

Dalam hal hasil Klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dan/atau pencabutan sesuai dengan rekomendasi hasil klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterimanya surat rekomendasi hasil klarifikasi.

BAB VIII

TAHAP PENETAPAN

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

BAB IX

TAHAP PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 30

- (1) Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan peraturan daerah yang dimuat dalam lembaran daerah;

Pasal 31

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah memeberikan penomoran terhadap paraturan daerah yang telah ditandatangani untuk selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Penggandaan dan pendistribusian peraturan daerah dilakukan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 32

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah bersangkutan.

BAB X

TAHAP PENYEBARLUASAN

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Naskah Peraturan Daerah yang disebarlusaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran daerah.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau;
 - d.Seminar,Lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat Dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah melalui Badan Legislasi DPRD
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas subtansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Untuk memudahkan Masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),setiap Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembentukan tetap dilanjutkan dan harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

pada tanggal : 25 Oktober 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak

pada tanggal : 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. UMUM

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang .yang menjadi landasan formil pembentukan daerah adalah pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,diamana dikatakan : ; Pemerintah Daerah Berhak menetapkan peraturan daerah;. Hal ini dipertegas lagi dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat (1) dimana dijelaskan : " Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat ".

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian dalam rangka pembagunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti,baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan khususnya ditingkat daerah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum yang baik,pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan secara terkoordinasi dalam rangka tertib admistrasi penyusuna peraturan daerah. Jadi lahirnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peraturan daerah khususnya peraaturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dikatakan : " ketentuan mengenai penyusunan Peraturan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis Mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/Kota. Jadi dapat dikatakan bahwa peraturan daerah ini merupakan penjelmaan dari kata mutatis dan mutandis sebagaimana disebut diatas.

Adapun secara umum materi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut : asas dan materi ; tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah; tahap penyusunan peraturan daerah; tahap pembahasan peraturan daerah ; tahap evaluasi dan klarifikasi peraturan daerah; tahap penetapan peraturan daerah; tahap pengundangan peraturan daerah ; tahap penyebarluasan peraturan daerah; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah; dan ketentuan lain-lain yang memuat keikutsertaan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Peneliti dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dimasukkannya Tahap Evaluasi dan Klarifikasi dalam materi peraturan daerah ini sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana dalam Pasal 66 disebutkan : Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi " dan Pasal 73 ayat (2) dikatakan : " Bupati/walikota kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi".

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muata" adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologi, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasil guna" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara propesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah Bahwa materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi

Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain :

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas Legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah Kabupaten tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Daerah lainnya yang Vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di DPRD kabupaten, Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 33

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prolegda, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas dan

yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7